

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pertanggungjawaban Keuangan Nagari Tahun 2020 (Studi pada Kantor Wali Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan)

**Asmy Febri Tama¹, Zulsantoni², Anna Muthavia³, Milza Afrina⁴,
Widya Tri Andayani⁵**

^{1,2,3} Program Studi S1 Akuntansi, STIE Widyaswara Indonesia

e-mail: infostie.wi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Nagari Pasir Talang Timur telah menerapkan standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan untuk mengetahui prosedur apa saja yang dibuat Nagari Pasir Talang Timur dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Lokasi penelitian ini bertempat di Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan Nagari di Nagari Pasir Talang Timur belum sepenuhnya baik karena masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak dibuat yaitu neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas dan untuk prosedur pertanggungjawaban keuangan nagari sudah sesuai dimana dengan membuat Laporan Realisasi APBNagari, Catatan atas laporan keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan dan Daftar sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Nagari. Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nagari Pasir Talang Timur belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan untuk prosedur pertanggungjawaban keuangan Nagari Pasir Talang Timur sudah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Nagari

Abstract

This study aims to determine whether Nagari Pasir Talang Timur has implemented Government Accounting standards in Nagari Financial Accountability in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 and to find out what procedures are made by Nagari Pasir Talang Timur in presenting Nagari Financial Accountability Reports. The research methodology used is qualitative research. The data sources used are primary data obtained by direct interviews and secondary data obtained from related documents. The research location is in Nagari Pasir Talang Timur, Sungai Pagu District, South Solok Regency. The results of this study indicate that the application of Government Accounting Standards in Nagari financial accountability in Nagari Pasir Talang Timur is not entirely good because there are still several financial reports that have not been prepared, namely balance sheets, cash flow reports and reports on changes in equity and for the nagari financial accountability procedures are appropriate where by making APBNagari Realization Reports, notes on financial reports, Activity Realization Reports and sectoral lists, regional programs and other

programs that enter the Nagari. It can be concluded that in applying Government Accounting Standards Nagari Pasir Talang Timur has not fully implemented Government Accounting Standards according to Government Regulation Number 71 of 2010 and for Nagari Pasir Talang Timur's financial accountability procedures it is in accordance with Domestic Regulation Number 20 of 2018.

Keywords: Application of Government Accounting Standards, Procedures Nagari Financial Accountability

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan jenis akuntansi yang digunakan dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan terhadap berbagai transaksi keuangan. Transaksi yang dimaksud meliputi segala jenis transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan. Maka dari itu, jenis akuntansi ini kerap disebut sebagai akuntansi pemerintahan atau akuntansi pemerintah.

Menurut Revrisond Baswir (2000:7) akuntansi Pemerintahan termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba.

Menurut Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklafikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Akuntansi secara umum memang dibutuhkan sebagai alat pencatatan transaksi dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena akuntansi juga berperan penting sebagai bukti pertanggung jawaban bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal inilah yang mendasari esensi dari akuntansi pemerintahan itu sendiri. Sama halnya seperti korporat, pemerintah pun memerlukan accounting untuk membuktikan pertanggungjawabannya terhadap rakyat melalui pencatatan transaksi lewat laporan keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, transparansi pemerintah sangat dituntut karena berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam mengalokasikan pendapatan dan pengelolaan seluruh sumber daya, baik yang terbatas seperti tenaga kerja dan modal, maupun yang tak terbatas seperti air dan listrik.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Terdapat pihak yang berkepentingan dengan standar akuntansi pemerintah antara pengguna laporan keuangan, auditor, masyarakat pengguna laporan keuangan, dan pemerintah.

Akuntansi pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun nagari. Akuntansi nagari merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini mulai muncul seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini telah banyak perhatian khusus terhadap praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintahan pusat ke seluruh nagari.

Nagari diberikan kewenangan untuk menguasai tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat nagari. Disamping pemerintahan nagari diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik nagari.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diganti dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka penerapan akuntansi berbasis akrual telah memiliki kekuatan hukum.

Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaporan harus membuat laporan pertanggung jawaban atas anggaran yang telah digunakan sesuai dengan standar yang berlaku di pemerintah. Entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan atas laporan Keuangan

Nagari Pasir Talang Timur merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan yang dalam pelaksanaan pemerintahannya, Nagari Pasir Talang Timur memiliki sumber dana yaitu Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan hak kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Dalam tahapan transparan, pemerintah juga harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan nagari. Tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik berupa spanduk maupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan nagari, namun hal tersebut dinilai belum maksimal diterapkan oleh Nagari Pasir Talang Timur. Dari informasi yang peneliti peroleh bahwa laporan keuangan Nagari Pasir Talang Timur tidak sepenuhnya disajikan secara transparan, dalam penyajian laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah Nagari Pasir Talang Timur hanya memiliki Laporan Realisasi Anggaran, hal ini tidak sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik karena hanya menyajikan laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti kepada Nagari Pasir Talang Timur hanya memiliki dan membuat laporan Realisasi Anggaran

sehingga belum sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan laporan keuangan yang dibuat pemerintah Nagari Pasir Talang Timur dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan nagari untuk setiap tahunnya hanya sebatas laporan Realisasi Anggaran Nagari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari Tahun 2020 Studi Pada Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif sendiri, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari Tahun 2020 Studi Pada Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

Adapun bentuk penelitiannya menggunakan strategi riset lapangan atau studi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplikasikan dilapangan (Bambang Sugiyono, 2011:73) penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan sehingga dapat dihasilkan suatu pembahasan (Bambang Sugiyono, 2011:42). Pembahasan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah apakah pemerintahan Nagari Pasir Talang Timur telah menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari.

Sumber Data Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti dalam mendapatkan sumber data-data melalui dua cara diantaranya:

1. Data Primer yang terdiri dari

a. Wawancara

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan Dana di Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Adapun pihak yang bersangkutan adalah wali nagari, sekretaris nagari, bendahara nagari. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik proposal.

b. Observasi Lapangan

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas, pengamatan (observasi) yang dilakukan kali ini bertempat di Nagari Pasir Talang Timur, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, dan penulis memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Data ini digunakan sebagai data pendukung untuk kelengkapan skripsi untuk membandingkan hasil wawancara dengan laporan yang dibuat pemerintah nagari.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data : Yaitu data yang diperoleh dari lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan rinci. Laporan lapangan akan direduksi, kemudian dirangkum dan dipilih hal-hal pokoknya kemudian difokuskan pada objek penelitian.
2. Penyajian data : yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer dan data sekunder dalam bentuk table.
3. Verifikasi data : sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan dari penelitian.

HASIL

Prosedur Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari

Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pada saat menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa yaitu:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan kedua kepada bupati / wali kota melalui camat.
2. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
4. Kepala Desa menyampaikan laporan semester kedua paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
5. Peraturan Desa yang dimaksud yaitu:
 - a. Laporan Keuangan terdiri atas:
 - 1) Laporan Realisasi APB
 - 2) Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa


Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Nagari Pasir Talang Timur dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan nagari, ada beberapa pihak pelaksana unit kerja yang terlibat antara lain:

1. Wali Nagari
2. Sekretaris Nagari
3. Kaur Keuangan
4. Kasi / Kaur pelaksana kegiatan

Tahapan-tahapan yang dilaksanakan Nagari Pasir Talang Timur sebagai berikut:

1. Tahapan prosedur Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan nagari yaitu:
 - a. Kasi/kaur pelaksana membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kemudian menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Kaur Keuangan.
 - b. Kaur keuangan memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setelah selesai dikembalikan ke Kaur/Kasi pelaksana.
 - c. Setelah diverifikasi oleh kaur keuangan disampaikan ke sekretaris nagari untuk diverifikasi ulang.
 - d. Setelah diverifikasi oleh sekretaris nagari kemudian disampaikan ke wali nagari oleh Kasi/Kaur pelaksana untuk disetujui.
 - e. Setelah di setujui oleh Wali Nagari kemudian kasi/kaur pelaksana memberikan kepada kaur keuangan untuk diarsipkan dan merekap Surat Pertanggungjawaban (SPJ)


Adapun gambaran tentang prosedur surat pertanggungjawaban keuangan nagari dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Alur Surat Pertanggungjawaban

2. Tahapan laporan pertanggungjawaban keuangan Nagari adalah sebagai berikut:
- Kaur Keuangan menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Kaur/Kasi pelaksana. Selanjutnya kaur keuangan membuat laporan pertanggungjawaban.
 - Setelah selesai laporan pertanggungjawaban kaur keuangan melaporkan ke sekretaris nagari untuk diverifikasi oleh sekretaris nagari.
 - Setelah diverifikasi oleh sekretaris nagari dilaporkan ke wali nagari untuk di setujui oleh wali nagari.
 - Selanjutnya diserahkan kepada camat untuk diverifikasi dan di rekomendasi
 - Setelah selesai kemudian disampaikan kepada Bupati

Adapun gambaran tentang laporan pertanggungjawaban keuangannagari dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 Alur Laporan Pertanggungjawaban

- Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Nagari Pasir Talang Timur yaitu:
1. Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban semester pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni laporan yang disampaikan yaitu laporan pelaksanaan APB Nagari dan laporan realisasi kegiatan.
 2. Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban semester kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Desember yang disampaikan yaitu: Laporan Realisasi APBNagari, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke nagari.
 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari di informasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui baliho berupa laporanrealisasi APBNagari laporan realisasi kegiatan yang belum selesai / tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Prosedur dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Perbandingan Nagari Pasir Talang Timur, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014

NO	Nagari Pasir Talang Timur	Permendagri 20 Tahun 2018	Peraturan Bupati 14 Tahun 2019	Sesuai/ Tidak
1	Nagari Pasir Talang Timur menyampaikan laporan pertanggungjawan realisasi APB kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran	Pasal 70 ayat (1) kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawan realisasi APB desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran	Pasal 43 ayat (1) wali nagari menyampaikan laporan pertanggungjawan realisasi APB Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Sesuai
2	Nagari Pasir Talang Timur menyampaikan laporan pertanggungjawan realisasi pada akhir tahun	Pasal 70 ayat (2) laporan pertanggungjawan realisasi APB Desa di sampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan Dengan peraturan Desa	Pasal 43 ayat (2) laporan pertanggungjawan realisasi APB Nagari paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Nagari	Sesuai

3	Nagari Pasir Talang Timur menyampaikan laporan Realisasi APB catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke nagari.	Pasal 70 ayat (3) peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban disertai dengan: 1. Laporan keuangan terdiri dari: laporan realisasi APB desa dan catatan atas laporan keuangan 2. Laporan realisasi kegiatan 3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa	Pasal 43 ayat (3) peraturan nagari laporan pertanggungjawaban keuangan terdiri dari: 1. Laporan keuangan terdiri atas: laporan realisasi APB Nagari dan catatan atas laporan keuangan 2. Laporan realisasi kegiatan 3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke nagari	Sesuai
---	---	--	--	--------

Sumber: Data Diolah (2023)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Nagari, Nagari Pasir Talang Timur telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019.
2. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan Nagari. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya belum menerapkan standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari tujuh penerapan standar akuntansi menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Nagari Pasir Talang Timur hanya membuat 4 standar akuntansi pemerintah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan yang akan dilaporkan setiap tahun anggaran yang telah direalisasikan. Sedangkan untuk Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas belum dilaksanakan di Nagari Pasir Talang Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Agus, Subroto. 2000. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Azwar Rivai Nasution. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan).
- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Bintaro. R, 1989. dalam interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Bppkkemenkeu.go.id, *artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa*. Diunduh Pada Tanggal 18 Februari 2022.
- H. Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan pe yelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Erlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan : Bitra Indonesia.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat. Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor publik*. Penerbit PT Mitra Wacana. Jakarta. Mursyidi. 2019. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nordiawan, Dedi, et al.2007. *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari*. Padang Aro.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*. Padang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Jakarta. Revrisond Baswir.2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : BFE.
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa Fakultas Hukum Universitas Suyadarma*. Diunduh Pada Tanggal 10 Maret 2022.
- Sugiyono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta : Bandung.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Jakarta.